




**STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN  
UNIVERSITAS CENDERAWASIH**



**LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS CENDERASIH  
TAHUN 2019**








UNIVERSITAS CENDERAWASIH

Kode: 007/SP/SPMI/UNCEN

STANDAR PENGELOLAAN  
PEMBELAJARAN

Revisi:

Tanggal: 29 Mei 2019

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumus	Prof. Dr. Happy Lumbantobing, M. Si.	Ketua LP2M		29/5/2019
Pemeriksa	Dr. Onesimus Sahuleka, M. Hum.	PR I		29/5/2019
Persetujuan	Prof. Dr. Balthasar Kambuaya, MBA	Ketua Senat		29/5/2019
Pengesahaan	Dr. Apollo Safanto, ST., MT.	Rektor		29/5/2019
Pengendalian	Dr. Onesimus Sahuleka, M. Hum.	PR I		29/5/2019

**STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN  
UNIVERSITAS CENDERAWASIH**

**MANUAL PENETAPAN STANDAR**

**Visi**

Universitas Cenderawasih menjadi universitas yang unggul di tahun 2030 yang berkarakter budaya dan berwawasan lingkungan.

**Misi**

1. Menghasilkan lulusan cerdas dan kompetitif yang berwawasan budaya dan lingkungan;
2. Mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berbasis budaya dan berwawasan lingkungan; dan
3. Meningkatkan mutu tata kelola Universitas Cenderawasih yang terintegrasi

**Rasional Standar Pengelolaan Pembelajaran**

Pengelolaan pembelajaran berhubungan dengan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi. Pengelolaan pembelajaran tersebut harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.

Pelaksana standar pengelolaan pembelajaran adalah unit pengelola program studi (fakultas dan pascasarjana) dan universitas.

Unit pengelola program studi ( fakultas dan pascasarjana)wajib:

1. melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah;
2. menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan;
3. melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik;
4. melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran; dan
5. melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan

informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.

Universitas dalam melaksanakan standar pengelolaan wajib:

1. menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran;
2. menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan;
3. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi;
4. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran;
5. memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen; dan
6. menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

Untuk menjamin mutu pengelolaan pembelajaran maka perlu ditetapkan standar pengelolaan pembelajaran

### **Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar Pengelolaan Pembelajaran**

1. Rektor
2. Pembantu Rektor I
3. Dekan di lingkungan Universitas Cenderawasih
4. Direktur Pascasarjana
5. Pembantu Dekan I di lingkungan Universitas Cenderawasih
6. Asisten I Direktur Pascasarjana
7. Ketua Jurusan
8. Ketua Program Studi
9. Ketua Laboratorium
10. Dosen

### Definisi Istilah

1. Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.
2. Standar pengelolaan pembelajaran mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.

### Pernyataan Standar Pengelolaan Pembelajaran

No	Pernyataan Standar	Indikator
1.	Universitas Cenderawasih: <ol style="list-style-type: none"><li>1. menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran</li><li>2. menyelenggarakan pembelajaran untuk mewujudkan capaian pembelajaran lulusan;</li><li>3. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran sesuai dengan visi dan misi Universitas Cenderawasih;</li><li>4. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran;</li><li>5. memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen;</li></ol>	Universitas Cenderawasih : <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menerbitkan peraturan akademik (pembelajaran) dan peraturan-peraturan rektor yang merupakan turunan dari peraturan akademik</li><li>2. Mengembangkan Sistem Manajemen Akademik (SIMAKAD) berbasis online</li><li>3. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi program pembelajaran secara terencana dan periodic</li><li>4. Menerbitkan panduan perencanaan,</li></ol>

	6. menyampaikan laporan kinerja program studi melalui pangkalan data pendidikan tinggi	pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu dan pengembangan pembelajaran dan dosen 5. Memiliki laporan akademik di PDPT Dikti 100 % valid
2.	Unit Pengelola program studi dan program studi (Fakultas dan Pascasarjana): 1. menyusun kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah 2. menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan 3. menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik; 4. melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran 5. melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik	Setiap program studi: 1. Memiliki kurikulum sesuai tuntutan KKNI 2. Menyelenggarakan kekuatan akademik sesuai kalender akademik 3. Memiliki laporan penyelenggaraan kegiatan akademik setiap semester 4. Menginput data transaksi akademik ke PDPT Dikti setiap semester dengan akurasi 100% valid

### **Strategi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran**

1. Rektor menetapkan standar pengelolaan pembelajaran
2. Rektor menerbitkan kebijakan yang berhubungan dengan pengelolaan pembelajaran.
3. Pembantu Rektor I melakukan sosialisasi standar pengelolaan pembelajaran kepada fakultas, pascasarjan dan jurusan/prodi
4. Dekan dan Direktur Pascasarjana melakukan sosialisasi standar pengelolaan pembelajaran kepada dosen dan tenaga kependidikan

5. Ketua program studi atau ketua jurusan mengimplementasikan standar pengelolaan pembelajaran
6. Unit pengelola (fakultas dan pascasarjana) melakukan pemantauan dan evaluasi secara periodik terhadap implementasi standar pengelolaan pembelajaran
7. Program studi memberikan laporan implementasi standar pengelolaan secara periodik
8. Pengimputan data transaksi akademik ke PDPT setiap semester

#### **Indikator Ketercapaian Pengelolaan Pembelajaran**

1. Tersedia Sk kebijakan rektor terkait dengan pengelolaan pembelajaran
2. Tersedia rencana strategis universitas, fakultas dan pascasarjana
3. Laporan kinerja program studi berkaitan dengan pengelolaan pembelajaran
4. Laporan monev pelaksanaan program pembelajaran
5. Pengelolaan pembelajaran berbasis online
6. Pengembangan kurikulum secara periodik
7. Pengimputan data ke PDPT Dikti

#### **Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran**

1. Kebijakan Rektor terkait dengan pengelolaan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan
2. Rencana Strategis Universitas pengelolaan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan
3. Rencana strategis universitas, fakultas dan pascasarjana
4. Panduan pelaksanaan monev pembelajaran
5. Laporan hasil kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran;
6. Laporan kinerja program studi melalui pangkalan data pendidikan tinggi
7. Kalender akademik Universitas Cenderawasih
8. Kebijakan sistem manajemen akademik berbasis online
9. Dokumen pengembangan kurikulum
10. Laporan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran